

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dalam perkara perceraian dan hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah diputuskan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl.

Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl. dilihat dari peraturan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) , tidak sesuai, hal ini berdasarkan bahwa anak tersebut masih dikatakan belum dewasa (*mumayyiz*), belum menjalankan haknya untuk memilih. Sedangkan dalam ammar putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut si anak dihadirkan sekaligus disuruh memilih.

Dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl. Pengangkatan dengan sah sesuai dengan penetapan pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak, pemeliharaan dan perlindungan anak wajib bagi orang tua angkat agar bertanggung jawab atas hak-hak anak angkat, walaupun sudah dalam status bercerai, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan pada Kompilasi Hukum Islam.

2. SARAN

Dalam pembentukan Undang-Undang seharusnya mempertegas kedudukan hak asuh anak *hadhanah*. Bagi anak angkat, jika tidak di pertegas terdapat keaburan norma yang dapat menimbulkan kebingungan bagi orang tua angkat yang bercerai dan menimbulkan ketidak pastian hak asuh anak *hadhanah* terhadap anak mereka.

Dalam pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan, dalam hal ini kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat, sama dengan kewajiban orang tua kandung, meskipun orang tua angkatnya sudah berstatus bercerai.